



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

REKOMENDASI PENEANGAN POHON MANGROVE DI TANAH HAK MILIK  
DI KAWASAN PESISIR KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan ekonomi kota terdapat kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan pesisir yang telah menjadi hak milik masyarakat untuk dipergunakan dengan fungsi lain;
- b. bahwa kawasan pesisir Kota Probolinggo merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung mangrove yang pemanfaatannya harus sesuai dengan peruntukannya;
- c. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya fungsi mangrove dari tindakan, ancaman pemanfaatan dan perusakan lingkungan khususnya di wilayah pesisir pantai Kota Probolinggo, perlu diatur dengan Peraturan Walikota tentang Rekomendasi Penebangan Pohon Mangrove di Tanah Hak Milik di Kawasan Pesisir Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

11. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
12. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo 2010-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKOMENDASI PENEBAANGAN POHON MANGROVE DI TANAH HAK MILIK DI KAWASAN PESISIR KOTA PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan Dicotyledonae dan atau Monocotyledonae yang hidup disepanjang pantai, dipengaruhi oleh pasang surut dan tumbuh di daerah tropis/sub-tropis.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah tim yang menyusun kebijakan, strategi, program dan indikator kinerja pengelolaan ekosistem mangrove di Kota Probolinggo.

7. Kelompok Kerja Mangrove adalah tim kerja lintas sektor/instansi/lembaga swadaya masyarakat pemerhati mangrove yang bertugas melakukan koordinasi sinkronisasi dan sinergi dalam pengelolaan mangrove di Kota Probolinggo.
8. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan Walikota untuk menebang pohon mangrove.
9. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon mangrove dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan mangrove rusak atau mati. Termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
10. Pohon adalah tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 cm.
11. Rehabilitasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi hutan mangrove agar terjaga kelestariannya.
12. Tanah hak milik adalah tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
13. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem.
14. Hasil Hutan Hak adalah hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan milik masyarakat.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan, Kelompok orang dan/atau badan hukum.
16. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
17. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
18. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi perlindungan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya hayati, sumber daya buatan dan nilai sejarah dan budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19. Pemanfaatan Hasil Hutan Hak adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
20. Lokasi Tebangan adalah tempat penebangan/pemanenan/pemungutan hasil hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

21. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan ini mengatur tentang rekomendasi penebangan pohon mangrove di lahan/tanah hak milik yang terletak di kawasan pesisir Kota Probolinggo yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon mangrove di lahan/tanah hak miliknya.
- (2) Tujuan adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon mangrove yang berada di kawasan pesisir Kota Probolinggo yang berfungsi untuk mencegah intrusi air laut dan abrasi pantai serta sebagai habitat berkembangnya sumber daya hayati laut lainnya serta sebagai upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

## BAB IV

### KETENTUAN PEREKOMENDASIAN, PROSEDUR PENERBITAN, MASA BERLAKU DAN KEWAJIBAN PEMENGANG REKOMENDASI

#### Bagian Kesatu

#### Perekomendasian

#### Pasal 4

Setiap orang yang akan melakukan penebangan pohon mangrove di lahan/tanah hak milik di kawasan pesisir Kota Probolinggo harus mendapat rekomendasi dari Walikota.

#### Pasal 5

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. pemanfaatan lahan/tanah hak milik tersebut dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya yang diamanatkan oleh undang-undang;

- b. pemanfaatan lahan/tanah hak milik yang berada dalam kawasan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya konservasi, dan dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih;
- c. setiap hasil penebangan mangrove yang akan diangkut keluar dari lokasi penebangan, wajib dilengkapi dengan Nota Angkutan, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan hak yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- d. penggunaan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada butir c tersebut di atas, hanya digunakan pada pengangkutan hasil hutan hak khusus di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok; dan
- e. pengadaan blanko Nota Angkutan, dibuat oleh pemohon dengan menggunakan format blanko terlampir dengan mengisi data isian pada blanko nota angkutan dan ditanda tangani oleh pemilik hasil hutan.

## Bagian Kedua

### Prosedur Penerbitan Rekomendasi

#### Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Walikota.
- (2) Rekomendasi diajukan oleh pemohon kepada Walikota Probolinggo melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo.
- (3) Dalam surat permohonan rekomendasi harus menyebutkan tujuan/alasan penebangan pohon mangrove, lokasi, jumlah pohon mangrove yang akan ditebang dan atau luas lahan/tanah dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy KTP pemohon yang berlaku;
  - b. Fotocopy sertifikat hak milik atas tanah;
  - c. Gambar/denah lokasi pohon mangrove yang akan ditebang;
  - d. Membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon mangrove yang ditebang dengan jumlah sebanyak 4 kali lipat beserta pemeliharaan sampai dengan minimal 2 tahun pada lokasi lain yang ditentukan oleh Kelompok Kerja Mangrove Kota Probolinggo;
  - e. Membuat pernyataan kesanggupan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sebelum penebangan dilakukan dengan mengetahui Kelurahan setempat;
  - f. Berita Acara hasil survei KKMD Kota Probolinggo ke lokasi; dan
  - g. Surat pengantar dari Lurah setempat.
- (4) Atas dasar permohonan tersebut tim Kelompok Kerja Mangrove mengadakan pemeriksaan lapangan serta mengadakan penilaian kelayakan administrasi dan teknis ditinjau dari segi konservasi.

- (5) Apabila berdasarkan penilaian tersebut dinyatakan layak, maka permohonan rekomendasi penebangan mangrove dapat diterbitkan.
- (6) Rekomendasi dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tatacara pemberian yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Masa Berlaku Rekomendasi

##### Pasal 7

- (1) Rekomendasi penebangan pohon mangrove hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon mangrove dengan lokasi dan jumlah dan atau luas yang telah ditetapkan dalam surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi akan dikeluarkan paling lama 1 (satu) minggu terhitung mulai tanggal penerbitan rekomendasi dan dapat dilakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan.

### Bagian Keempat

#### Kewajiban Pemegang Rekomendasi

##### Pasal 8

- (1) Pemegang rekomendasi berkewajiban untuk :
  - a. melaksanakan penggantian atas pohon mangrove yang ditebang untuk ditanam kembali di lokasi lain yang telah ditentukan oleh KKMD Kota Probolinggo serta melakukan pemeliharaan minimal 2 tahun sampai tanaman mangrove kembali seperti semula;
  - b. melakukan penebangan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan;
  - c. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat rekomendasi;
  - d. melaksanakan penebangan pohon mangrove dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Probolinggo; dan
  - e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penebangan.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. pemegang rekomendasi wajib mengganti pohon mangrove yang ditebang sebanyak 4 kali lipat dan melakukan pemeliharaan minimal 2 tahun;
  - b. pemenuhan kewajiban penggantian mangrove atau penanaman mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebelum pelaksanaan penebangan pohon mangrove; dan
  - c. dalam hal pohon mangrove yang ditanam rusak/mati sebelum jangka waktu pemeliharaan maka pemegang rekomendasi penebangan pohon wajib menanam kembali pohon mangrove sampai benar-benar hidup.

BAB V  
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 9

- (1) Penebangan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atau SKPD yang melaksanakan tupoksinya dalam rangka pemeliharaan dan perawatan pohon, tidak diperlukan rekomendasi penebangan mangrove tetapi harus mengajukan surat pemberitahuan kepada Walikota dengan tembusan Tim KKMD Kota Probolinggo dan membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam keadaan khusus yang mengharuskan pohon mangrove untuk ditebang karena mengganggu atau membahayakan kepentingan umum/masyarakat, maka penebangan dapat dilakukan oleh setiap orang setelah memberitahukan kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pertanian Kota Probolinggo dan memperoleh persetujuan dari Walikota.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan penebangan mangrove tanpa mengajukan permohonan rekomendasi terlebih dahulu.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas :
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. paksaan pemerintah.

Pasal 11

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak membebaskan setiap orang yang telah melakukan pelanggaran penebangan mangrove dari kewajiban melakukan penanaman kembali sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dapat berupa :

- a. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap mangrove;
- b. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan
- c. Tindakan memulihkan fungsi kawasan mangrove.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 66


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**WAHONO ARIFIN, SH, MM**  
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 66 TAHUN 2016  
TENTANG REKOMENDASI PENEBAANGAN  
POHON MANGROVE DI TANAH HAK MILIK DI  
KAWASAN PESISIR KOTA PROBOLINGGO

**FLOW CHART**

**PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI PENEBAANGAN POHON MANGROVE**



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

RUKMINI

SALINAN LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 66 TAHUN 2016  
TENTANG REKOMENDASI PENEBAANGAN  
POHON MANGROVE DI TANAH HAK MILIK DI  
KAWASAN PESISIR KOTA PROBOLINGGO

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PENEBAANGAN  
MANGROVE DI LAHAN MILIK/TANAH HAK

Nomor : Kepada  
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Ibu Walikota Probolinggo  
Perihal : Permohonan Rekomendasi di –  
Penebangan Mangrove  
di Lahan Milik/Tanah Hak PROBOLINGGO

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi penebangan pohon mangrove, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan : .....
2. Alamat Pemohon/Kantor : .....
3. Pekerjaan : .....
4. Pohon Mangrove yang akan ditebang terletak di atas tanah hak milik atas nama :
  - a. Nama : .....
  - b. Nomor Sertifikat : .....
  - c. Kelurahan : .....
  - d. Kecamatan : .....
  - e. Kota : .....
5. Jenis pohon yang akan ditebang : .....
6. Jumlah pohon yang akan ditebang : .....
7. Asal pohon yang akan ditebang diperoleh dari pribadi / membeli / kerjasama dengan .....

Sebagai bahan kelengkapan permohonan, terlampir kami sampaikan satu berkas foto copi persyaratan beserta dokumen pendukungnya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

Probolinggo, .....20....  
Nama dan tanda tangan pemohon  
Asli bermeterai Rp 6000,-

( ..... )

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo
2. Yth. Tim POKJA Mangrove Kota Probolinggo

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 66 TAHUN 2016  
TENTANG REKOMENDASI PENEBAANGAN  
POHON MANGROVE DI TANAH HAK MILIK DI  
KAWASAN PESISIR KOTA PROBOLINGGO

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGANTI POHON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Alamat : .....
4. Jabatan : (Direktur Utama/Direktur\*)
5. Nama Perusahaan\* : .....
6. Alamat Perusahaan\* : .....

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

Kami menyetujui dan sanggup melakukan penanaman kembali untuk mengganti pohon mangrove yang ditebang dengan jumlah sebanyak 4 kali lipat beserta pemeliharaan sampai dengan minimal 2 tahun pada lokasi titik koordinat ..... atau lokasi lain yang ditentukan oleh Kelompok Kerja Mangrove Kota Probolinggo

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki lebih lanjut.

Probolinggo, ....., 2016

Nama dan tanda tangan Pemohon  
Asli bermeterai Rp. 6.000,00  
( Direksi )

(.....)

Keterangan:

\*) : Coret yang tidak perlu

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 66 TAHUN 2016  
TENTANG REKOMENDASI PENEANGAN  
POHON MANGROVE DI TANAH HAK MILIK DI  
KAWASAN PESISIR KOTA PROBOLINGGO

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
MELAKUKAN SOSIALISASI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Alamat : .....
4. Jabatan : (Direktur Utama/Direktur\*)
5. Nama Perusahaan\* : .....
6. Alamat Perusahaan\* : .....

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

Kami menyetujui dan sanggup melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar lokasi tebangan pohon yang berada di Kelurahan..... Kecamatan.....Kota Probolinggo dengan di dampingi anggota Tim Pokja Mangrove Kota Probolinggo

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ada kesalahan akan diperbaiki lebih lanjut

Probolinggo, ....., 2016

Nama dan tanda tangan Pemohon  
Asli bermeterai Rp. 6.000,00  
( Direksi )

(.....)

Keterangan:

\*) : Coret yang tidak perlu

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 66 TAHUN 2016  
 TENTANG REKOMENDASI PENEBAANGAN  
 POHON MANGROVE DI TANAH HAK MILIK DI  
 KAWASAN PESISIR KOTA PROBOLINGGO

**CONTOH NOTA ANGKUTAN**

Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :  
 Provinsi :

**ASAL HASIL HUTAN**

Bukti Kepemilikan :  
 Nomor :  
 Nama Pemilik :  
 Alamat Pemilik :  
 Tempat Muat :  
 Jenis alat angkut :

**TUJUAN PENGANGKUTAN**

Nama :  
 Penerima :  
 Alamat :  
 Penerima :

Nomor	Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Batang/Pcs.)	Volume (m3./kg.)	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>JUMLAH</b>				

Catatan :

- Kolom 3 diisi khusus untuk sortimmen KB/KBS/KBK/kayu olahan rakyat/hasil hutan bukan kayu
- Kolom 4 diisi sesuai dengan satuan ukuran volume atau berat yang digunakan (meter kubik atau kg)
- Kolom 5 dalam hal nota angkutan pengangkutan lanjutan, diisi asal usul nota angkutan atau SKAU dan diberi nomor
- Bukti kepemilikan diisi : SHM/Girik/Leter C/HGU/Hak Pakai yang diakui BPN

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke  
IUIUIPHHK/IPKT/TPT  
kolom ini wajib diisi oleh GANIS-PHPL / P3KB.

- 1. Nama GANIS-PHPL / P3KB :
- 2. Nomor Register : .....
- 3. Nota Angkutan diterima tgl. : Pemilik Kayu
- 4. Nota Angkutan dimatikan tgl. :
- 5. Stempel/cap :
- 6. Pemeriksa fisik KB :
- 7. Tanda Tangan : .....

Lembar Ke : .....

- Lembar ke-1 : Arsip Penerima
- Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Hutan
- Lembar ke-4 : Kepala Dinas Provinsi
- Lembar ke-5 : Kepala Balai
- Lembar ke-6 : Arsip Penerbit

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
R U K M I N I